



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Danau Aji No.99 RT.33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281;Fax.(0541) 661281

**TENGGARONG**

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id> E-mail : [diskopukm@mail.kukarkab.go.id](mailto:diskopukm@mail.kukarkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-21/DISKOPUKM/000.8/09/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu melakukan Penilaian Kematangan Organisasi agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Penilaian Kematangan Organisasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Kematangan Organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.


*MEMUTUSKAN.....*

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penilaian Kematangan Organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan bahan yang diperlukan terkait Penilaian Mandiri tingkat Kematangan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Menyusun daftar indikator penilaian mandiri tingkat kematangan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Melakukan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Melakukan pengisian aplikasi penilaian mandiri tingkat kematangan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Menyusun laporan pelaksanaan penilaian mandiri tingkat Kematangan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Menyampaikan hasil laporan penyusunan penilaian kematangan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala dan berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 11 September 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor : B-21/DISKOPUKM/000.8/09/2025  
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Penilaian Kematangan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025.

### SUSUNAN PERSONALIA

- |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | Pengarah/Penanggunjawab | : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II.   | Ketua                   | : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III.  | Wakil Ketua I           | : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IV.   | Wakil Ketua II          | : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V.    | Wakil Ketua III         | : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VI.   | Sekretaris I            | : Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VII.  | Sekretaris II           | : Kasubbag Keuangan dan Aset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIII. | Anggota                 | : 1. Iska MMI, SE<br>2. Eva Yustika Rini, S.Sos<br>3. Indah Septiana Nugrahaini, SE<br>4. Sumiatii, SE<br>5. Sri Astuty, SP,MP<br>6. Milyanti, SE<br>7. Martince, SE<br>8. Sumarjiono, SE<br>9. Syafrian Nur<br>10. Rudi Harianto, S.Sos<br>11. Evi Yulianthy<br>12. Mahdalena<br>13. Surimansyah<br>14. Hamdiah, SE.,MM<br>15. A.Syarifah Fathul Jannah, S.Hut<br>16. Nur Janah |

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 11 September 2025

